

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II BIAK
NOMOR : HK.02.03/C.XI.6/7/2025**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II BIAK TAHUN 2025**

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II BIAK

- Menimbang** :
- a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik;
 - c. Bahwa Pengelola Informasi merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
 - d. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Karantina Kesehatan Kelas II Biak;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 425 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan ;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Karantina Kesehatan;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak Tahun 2025

KESATU : Menunjuk nama pegawai sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025 sebagaimana daftar terlampir.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Memberikan Pelayanan Informasi Publik;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan penyebarluasan informasi publik;
- c. Memberikan usulan Daftar Informasi Publik Serta Merta, Daftar Informasi Berkala dan Daftar Informasi Tersedia Setiap Saat;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan informasi publik;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025 bertanggungjawab kepada Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada tanggal : 16 Januari 2025

Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Biak



[Handwritten Signature]
A. Herman Nugraha

Lampiran : Keputusan Kepala BKK Kelas II Biak

Nomor : HK.02.03/C.XI.6/7/2025

Tanggal : 16 Januari 2025

**Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak Tahun 2025**

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	A. Herman Nugraha, SKM, MM NIP 196809171992031002	Kepala Balai	PPID Pelaksana
2	Sutarman, SE, M.Adm.Kes NIP 198005302001121003	Kepala Subbagian Adum	PPID Pembantu
3	Simeon Gereetz Tampubolon, S. Kom NIP 199605132022031001	Prakom Ahli Pertama	Petugas Pengelola Sistem Informasi
4	Mulyadi, SKM NIP 197006211994031002	Epidkes Ahli Madya	Petugas Penyelesaian Sengketa Informasi
5	Stevi Msiren, SKM NIP 197509111999031003	Entokes Ahli Muda	
6	Diva Yuliana Yarangga, SE NIP 199607092024212026	Perencana Ahli Pertama	Petugas Informasi
7	Nurul Isnaini, A.Md.Kep NIP 199607282023212009	Perawat Terampil	
8	Lita Juniati Dende, Amd.Kep NIP -	-	
9	Biyatri Ratnaningsih NIP 199001052015032004	Epidkes	Petugas Dokumentasi
10	Melvin Ronsumbre, Amd.Kep NIP 919890921201201101	-	

Ditetapkan di : Biak

Pada tanggal : 16 Januari 2025

Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Biak



A. Herman Nugraha

STRUKTUR PPID

